



PUTUSAN
NOMOR : 69-K/PM II-08/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Suranta Ginting
Pangkat/NRP : Praka/31000395480481
Jabatan : Ta Kodim 0508/Depok
Kesatuan : Korem 051/Wijayakarta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gedong Jl. Raya Tengah Gg. Damai Rt.014 Rw.03 Kel. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/37/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-113/A-113/2014 tanggal 4 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/15/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-69/K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-69/K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti berupa

Surat-surat :

a. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi Anggota LF Kodim 0508/Dpk bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014.

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 250/DPO/IX/2014 tanggal 30 September 2014 a.n Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-91/A-91/XI/2014/Jaya/2 tanggal 19 November 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 28 November 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/837/IV/2016 tanggal 7 April 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1019/V/2016, tanggal 2 Mei 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1206/VI/2016, tanggal 1 Juni 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0508/Depok telah memberikan jawaban yaitu surat Dandim 0508/Depok Nomor : B/361/IV/2016 tanggal 13 April 2016, Nomor : B/453/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, Nomor : B/553/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Edi Suranta Ginting NRP 31000395480481 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/40/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan November tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kodim 0508/Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Edi Suranta Ginting (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kodim 0508/Dpk Korem 051/Wkt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31000395480481.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2014 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 19 November 2014 kesatuan Kodim 0508/Dpk telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-91/A- 91/XI/2014/Jaya/2 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2014 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 atau selama lebih kurang 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Jabalonggu Sondang Parlindungan Gultom dan Saksi atas nama Serma Jemina telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jabalonggu Sondang Parlindungan Gultom
Pangkat/NRP : Pelda/21950273350573
Jabatan : Ba Intel Kodim 0508/Depok
Kesatuan : Korem 051/Wkt
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Puspa Raya Rt.001 Rw.011 Blok DJ No.6B Cibinong Bogor.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Jabalonggu Sondang Parlindungan Gultom (Saksi-1) kenal dengan Praka Edi Suranta Ginting (Terdakwa) pada tahun 2012 saat bersama-sama menghadap Kasdim 0508/Depok dan satu kesatuan di Kodim 0508/Depok dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2014.

3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari saat pengecekan apel pagi dan apel siang dan saat itu istri Terdakwa datang ke Kodim 0508/Depok melaporkan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan menuntut bercerai dari Terdakwa. Saat Saksi di periksa penyidik Pom pada tanggal 25 November 2014.

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, saat itu Kesatuan sedang dipersiapkan melaksanakan Siaga Pilpres dan Siaga banjir.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya tentang keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa sekitar Pasar Induk Kramat Jati, Terminal Kampung Rambutan, Cililitan dan Pasar buah Cijantung, mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah Condet Jakarta Timur, serta menghubungi Terdakwa namun handphonenya tidak pernah aktif sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui permasalahan Terdakwa secara pasti, namun menurut pengakuan istri Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai usaha diluar jam dinas, serta suka main perempuan dan pernah berselingkuh.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Jemina
Pangkat/NRP	: Serma/3910383040569
Jabatan	: Batimin Pers
Kesatuan	: Kodim 0508/Depok
Tempat dan tanggal lahir	: Jogjakarta, 12 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Banjaran Pucung, Rt/Rw 02/05, Jl. Jati Kombi, No.100, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok Jawa Barat.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serma Jeminan (Saksi-2) kenal dengan Praka Edi Suranta Ginting (Terdakwa) pada tahun 2010 saat berdinasi di Kodim 0508/Depok dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan saat diperiksa penyidik Pom tanggal 27 November 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, karena mempunyai permasalahan keluarga, dimana istri Terdakwa pernah melaporkan ke Kesatuan bahwa Terdakwa diduga memiliki wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, namun dugaan tersebut belum dapat dibuktikan, sedang masalah lainnya Saksi-2 tidak tahu.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, tidak sedang menjalankan tugas dan status kesatuan dalam dinas rutin seperti biasa.
5. Bahwa saat Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak memegang jabatan Komando, tapi pada saat Terdakwa diberi tugas di Koramil 01 Pancoran Mas, kemudian karena ada masalah keluarga Terdakwa di Non jobkan (Luar Formasi/LF) di Makodim 0508/Depok guna pembinaan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Edi Suranta Ginting NRP 31000395480481 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 0508/Depok Nomor : B/553/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :
a. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi Anggota LF Kodim 0508/Dpk bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014.
b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 250/DPO/IX/2014 tanggal 30 September 2014 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi Anggota LF Kodim 0508/Dpk bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014. Menerangkan keberadaan Terdakwa seharusnya di kesatuan namun ternyata Terdakwa tidak berada di kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 250/DPO/IX/2014 tanggal 30 September 2014 atas nama Terdakwa. Menerangkan ada Surat Permohonan Pencarian/Penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandepom Jaya/2, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-91/A-91/XI/2014/Jaya/2 tanggal 19 November 2014 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/II/2016 tanggal 26 Februari 2016. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Edi Suranta Ginting (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Ta Kodim 0508/Depok hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31000395480481.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan saat Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Pom tanggal 25 November 2014 dan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Pom tanggal 27 November 2014, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2014 kesatuan Kodim 0508/Depok telah melaporkan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan ke Denpom Jaya/2 sesuai laporan Polisi Nomor : LP-91/A-91/XI/2014/Jaya tanggal 19 November 2014.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 atau selama lebih kurang 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemu kakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti lain berupa surat serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Edi Suranta Ginting adalah prajurit TNI AD berpangkat Praka, NRP 31000395480481 yang masih berdinis aktif di Kodim 0508/Depok, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/15/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 dalam perkara ini adalah Praka Edi Suranta Ginting NRP 31000395480481 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinast sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Edi Suranta Ginting, Praka NRP 31000395480481.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti lain berupa surat setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi Anggota LF Kodim 0508/Dpk bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014, dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-91/A-91/XI/2014/Jaya/2 pada tanggal 19 November 2014, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Agustus 2014 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 tanggal 19 November 2014 yaitu selama 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan yaitu sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 14 April 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan selama 108 (seratus delapan) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim 0508/Depok serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Kodim 0508/Depok kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggal kan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 4 Agustus 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak ber keinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdak wa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi Anggota LF Kodim 0508/Dpk bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014.

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 250/DPO/IX/2014 tanggal 30 September 2014 a.n Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Suranta Ginting, Praka NRP 31000395480481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi Anggota LF Kodim 0508/Dpk bulan Agustus 2014 s.d bulan November 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor : 250/DPO/IX/2014 tanggal 30 September 2014 a.n Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 17 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H.,M.H., MAYOR CHK NRP 563660 dan FREDY FERDIAN I, S.H.,M.H., MAYOR CHK NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer TETEG BUDHI W, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Panitera Pengganti ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP/TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA - I

TTD

AHMAD GAWI, S.H.,M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

FREDY FERDIAN I, S.H.,M.H.
MAYOR CHK NRP 11010047011279

PANITERA PENGGANTI

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan nomor : 69-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id